



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

OTORITAS VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan, maka perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner yang dibentuk pemerintah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner untuk pengambilan keputusan tertinggi dalam teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner yang menyatakan bahwa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa segala urusan berkaitan dengan hewan dan hasil hewan lainnya perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan termasuk tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG OTORITAS VETERINER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Otoritas Keteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun dihabitatnya.
8. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma,

keracunan, infestasi parasite, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.

10. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan kesehatan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
11. Pejabat Otoritas Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.
12. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, dan kewenangan medic veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
13. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
16. Pelayanan jasa medik veteriner adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
17. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
18. Sistem kesehatan hewan daerah yang selanjutnya disebut sikeswanda adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggaraan kesehatan hewan, penagku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otorita Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan di Kabupaten Luwu Utara.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menunjuk otoritas veteriner dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. memberikan jaminan bagi otoritas veteriner dalam melaksanakan tugas fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Luwu Utara; dan
- c. mewujudkan sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Kabupaten Luwu Utara.

BAB III SISTEM KESEHATAN HEWAN DAERAH (SISKESWANDA)

Pasal 4

- (1) Siskeswanda terdiri atas subsistem:
 - a. Kesehatan Hewan;
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Hewan;
 - d. Sumberdaya Kesehatan Hewan;
 - e. Informasi Kesehatan Hewan; dan
 - f. Peran Serta Masyarakat.
- (2) Subsistem kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. penyehatan hewan;
 - b. pengamanan penyakit hewan;

- c. pencegahan;
 - d. pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengamanan penyakit hewan; dan
 - f. pengawasan obat-obatan.
- (3) Subsistem Kesehatan Hewan Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- a. penjamin higienis sanitasi;
 - b. pengendalian zoonosis;
 - c. keamanan produk hewan; dan
 - d. penerapan kesejahteraan hewan.
- (4) Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit membuat inovasi, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan hewan.
- (5) Subsistem Sumberdaya Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat :
- a. sumber daya manusia;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. pendanaan.
- (6) Subsistem Informasi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat :
- a. status dan situasi penyakit hewan;
 - b. persyaratan teknis kesehatan hewan;
 - c. pemetaan penyakit hewan;
 - d. kajian epidemiologik;
 - e. komunikasi risiko; dan
 - f. pelayanan kesehatan hewan.
- (7) Subsistem Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat :
- a. pemeliharaan atau perawatan kesehatan hewan;
 - b. pengamatan penyakit hewan;
 - c. pengendalian zoonosis;
 - d. peningkatan kesehatan lingkungan;
 - e. penerapan kesejahteraan hewan;
 - f. penataan keamanan produk hewan dan produk asal hewan;
 - g. peningkatan kesadaran dalam keamanan produk hewan;
 - h. pelayanan kesehatan hewan;

- i. prasarana dan sarana; dan
- j. pengembangan sumber daya manusia kesehatan hewan.

Pasal 5

- (1) Rancangan Siskeswanda daerah disusun oleh Pejabat Otoritas Veteriner.
- (2) Rancangan Siskeswanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Rancangan Siskeswanda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan konsultasi publik.
- (4) Rancangan Siskeswanda sebagaimana pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (5) Siskeswanda sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan bagi otoritas veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (6) Dalam pelaksanaan Siskeswanda, otoritas veteriner kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup pemerintah kabupaten, otoritas veteriner Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (7) Dalam hal Siskeswanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, pelaksanaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan oleh otoritas veteriner Kabupaten dilakukan dengan :
 - a. mengacu pada rencana strategis perangkat daerah provinsi; dan
 - b. menggunakan rencana strategis perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kesehatan hewan di daerah; dan
 - c. mengacu pada system kesehatan hewan nasional dan sistem kesehatan hewan provinsi.

BAB VI
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG OTORITAS
VETERINER

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Otoritas veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 7

Otoritas veteriner mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kesehatan hewan veteriner;
- b. penyusun standar dan peningkatan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan kesehatan hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan pelaksana pelayanan kesehatan hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawasn tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
- g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
- j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 8

- (1) Otoritas veteriner mempunyai kewenangan dalam hal sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat meliputi :
 - a. mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - b. melakukan pengambilan keputusan teknis tertinggi dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, Otoritas veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Pasal 9

Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dalam wilayah kabupaten;
- b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
- c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah kabupaten;
- d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan daerah akibat wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Bupati; dan pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari kabupaten.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Otoritas Veteriner melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan; dan
- c. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB V PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Pasal 11

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas veteriner kabupaten sebagai berikut :
 - a. telah ditetapkan Bupati sebagai dokter hewan berwenang; dan
 - b. berkedudukan di unit kerja paling rendah eselon IV yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dokter hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Bupati untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner.
- (3) Pejabat otoritas veteriner diberhentikan jika yang bersangkutan :
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (4) Pejabat otoritas veteriner Kabupaten diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI DOKTER HEWAN BERWENANG

Pasal 12

- (1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan hewan, pemerintah kabupaten wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. Dokter hewan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 14

- (1) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerpan prinsip kesejahteraan hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menulat disuatu wilayah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - h. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah ; dan

- i. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau terindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.
- (3) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Dokter Hewan Berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada pejabat Otoritas Veteriner dan Penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif; dan
- b. melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindaklanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 16

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan :

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan dan atau kesehatan masyarakat veteriner;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); atau.
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB VII TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 17

- (1) Untuk memenuhi tenaga kesehatan hewan, pemerintah kabupaten mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran, dan tenaga padamedik veteriner.
- (3) Tenaga *medic veteriner* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 18

Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang :

- a. kesehatan hewan;
- b. kesehatan hewan akuatik.
- c. kesehatan satwa liar;
- d. perawatan hewan;
- e. farmasi veteriner.
- f. higiene pangan;
- g. laboratorium veteriner;
- h. reproduksi veteriner.
- i. anestesi;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan daging dan susu.
- l. biologi molekular;
- m. kesejahteraan hewan;
- n. karantinas hewan.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 19

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki izin dari Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 September 2020
Pj. BUPATI LUWU UTARA,

ttd

MUH. IQBAL S. SUAEB

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 55